

**ANALISIS TENTANG *DEEP LINKING* DITINJAU DARI ASPEK
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :

**IRDA DEWI PUSPITA
NIM. 02003100090**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2005**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : IRDA DEWI PUSPITA
NIM : 02003100090
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : ANALISIS TENTANG *DEEP LINKING*
DITINJAU DARI ASPEK HAK ATAS
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Inderalaya, Juli 2005

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Amrullah Arpan, SH., SU.
NIP. 130 876 415

Pembimbing Pembantu,



Antonius Suhadi, AR., SH.
NIP. 130 902 333

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21 Juli 2005

Nama : IRDA DEWI PUSPITA

Nomor Induk Mahasiswa : 02003100090

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis


TIM PENGUJI :

1. Ketua : Prof. Drs. H. A. W. Widjaja

2. Sekretaris : H. Hambali Hasan, S. H.

3. Anggota : Dr. Febrian, S. H., M. Hum


4. Anggota : Amrullah Arpan, S. H., S. U.

()
()
()
()



Inderalaya, Juli 2005

Mengetahui :
Dekan,


H. M. RASYID ARIMAN, SH., MH.

NIP. 130 604 256



"Jika A sama dengan sukses dalam hidup, maka A sama dengan X ditambah Y ditambah Z. X sama dengan kerja, Y sama dengan bermain, dan Z sama dengan tutup mulut".

(Albert Einstein)

"Manusia tidak akan sukses apabila berbuat tanpa berfikir, pun bila berfikir tanpa berbuat".

(Anonim)

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ **Nenek dan Kakekku tersayang di surga,**
- ❖ **Mama dan Papa tercinta,**
- ❖ **My LoVeLy PrinCe ChArMing,**
- ❖ **Keluarga, sahabat dan semua orang yang mencintaiku,**
- ❖ **Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS TENTANG DEEP LINKING DITINJAU DARI ASPEK HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL”**.

Hasil kerja penulis tidak akan terwujud tanpa bantuan dari semua pihak yang dengan penuh keikhlasan memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang diperlukan untuk penulisan ini. Untuk itu, penulis berkeinginan untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. **Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H.**, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. **Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum.**, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. **Bapak H. Fahmi Yoesmar A.R, S.H., M.S.**, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. **Bapak M. Fikri Salman, S.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. **Bapak Iwan Kesumajaya, SH., dan Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U.,** selaku dosen-dosen Pembimbing Akademik semasa pendidikan penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. **Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U.,** selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya serta memberi kritik, saran dan ilmunya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. **Bapak Antonius Suhadi AR., SH.,** selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. **Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya** yang telah berjasa dalam memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis selama menimba ilmu di bangku kuliah.
10. **Seluruh Staf Pengajaran dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**
11. **Papa dan Mama** tercinta atas bantuan serta dorongan moril dan materiilnya sehingga penulis dapat mengatasi setiap kesulitan yang ada dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. **My Prince Charming, NSun Taslim,** atas cinta dan dukungannya selama ini.
13. **Black Scorpion Family, Dessy, Lia, Hengky, dan Dion** atas doa, semangat dan persahabatannya. (Akhirnya skripsi dewi kelar juga!!)
14. **Y' D-Why, Ophie', Dhie", Eja, Ryma, Iche, dan Liza** atas doa dan dukungan serta jargon kita: BerseManGattt!!! Semoga persahabatan kita untuk selamanya.

15. K Andi, K Victor, P' Ded, P' Alam, Mbak Atin, Mbak Alin, Mbak Icha, Cc Maria, Cc Mega, Cc Meiling, Kk denny, Kk Ahe, Kk Ping Ping, Agus, Mahmud, Vini, Mbak Sofie, Ria, Adit, K Jay, Erick, Mbak Dewi, Mbak Atik dan semua teman-teman di PalComTech.
16. Teman-teman seperjuanganku, Wulan, Komar, Adi Houlman, K' Brebes dan K' Christy (Aakhirnya kita bisa!)
17. Seluruh teman-temanku (Khususnya Angkatan 2000) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, atas kerjasama, persahabatan dan masa kuliah yang tak kan terlupakan.
18. Semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan perhatian kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Aakhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Tuhan selalu memberikan berkat, rahmat dan kasih-Nya kepada kita semua. Amin.

Palembang, Juli 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	7
1. Tipe Penelitian	7
2. Jenis dan Sumber Data	8
3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
4. Analisis Data	9



BAB. II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS KEKAYAAN

INTELEKTUAL DAN *DEEP LINKING*

A. Hak atas Kekayaan Intelektual	10
1. Hak Kekayaan Intelektual Pada Umumnya	10
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	13
3. Hak Cipta	19
a. Pengertian Hak Cipta	19
b. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia.....	24
c. Bentuk-Bentuk Ciptaan yang Dilindungi	28
d. Jangka Waktu Pemilikan atas Hak Cipta	31
e. Hak-Hak yang Dimiliki oleh Pemegang Hak Cipta	33
4. Hak atas Merek	37
a. Pengertian Merek	37
b. Hak atas Merek	39
c. Macam-Macam atau Jenis Merek.....	40
d. Jangka Waktu Perlindungan atas Merek	42
B. Internet.....	43
1. Pengertian Internet	43
2. Cara Kerja Internet	45
3. Fasilitas-Fasilitas dalam Internet	50
C. <i>Deep Linking</i>	52
1. Pengertian <i>Deep Linking</i>	52
2. Bentuk-Bentuk <i>Deep Linking</i>	55

**BAB. III ANALISIS TENTANG *DEEP LINKING* DITINJAU DARI ASPEK HAK
ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- A. Kedudukan *Deep Linking* Ditinjau dari Aspek HAKI 56
- B. Penyelesaian Sengketa Akibat Praktek *Deep Linking* di Indonesia .. 77

BAB.IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 107
- B. Saran 108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa sekarang ini berkembang dengan pesat. Perkembangan ini diikuti bidang-bidang kehidupan lain, terutama bidang hukum. Bidang hukum kini tengah berupaya memacu diri guna mengejar berbagai perkembangan di segala aspek kehidupan masyarakat. Salah satu perkembangan yang pesat yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat itu ditandai oleh era komputerisasi dan era informasi telekomunikasi via satelit. Kedua sarana itu saat ini semakin akrab digunakan dalam berbagai aktifitas anggota masyarakat baik yang bersifat privat maupun publik.

Salah satu wujud dari kemajuan di bidang informasi via satelit yaitu dikenalnya sistem telekomunikasi melalui sarana internet. Internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan jaringan-jaringan regional di seluruh dunia¹. Internet terdiri dari jaringan-jaringan komputer terbesar saat ini yang berisi informasi berupa teks, gambar, animasi suara dan video sebagai alat media komunikasi yang dapat diakses untuk mendapatkan dan memberikan informasi². Sarana internet dewasa ini penggunaannya tidak lagi dalam kapasitas yang sempit. Dikatakan sempit karena pada mulanya teknologi informasi melalui internet hanya digunakan oleh kalangan

¹ Wahana Komputer, *Kamus Istilah Internet*, Andi, Yogyakarta, 1997, hlm. 53

² Epi Syarial, A. Md., *Buku Panduan Microsoft Office 2000*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 84

pemerintah (seperti digunakan pada bidang kearsipan negara), kini telah menjangkau masyarakat luas pada umumnya dan aktifitas-aktifitas masyarakat khususnya³. Dewasa ini, perkembangan internet yang sangat pesat dan luas tersebut sudah mencakup hampir semua bidang, dan internet yang pada mulanya hanya digunakan sebagai sarana pertukaran data, sekarang telah berkembang menjadi sarana komunikasi tercanggih, sarana bisnis yang efektif, hiburan interaktif, dan juga sarana pendidikan yang sangat efisien⁴. Melalui internet kita dapat mencari berita terbaru, berkomunikasi dengan orang lain, mencari peluang bisnis, atau hanya sekedar mencari hiburan.

Oleh karena itu, dengan munculnya internet, manusia sebagai makhluk sosial ditambahkan sarana bagi mereka untuk menjalani fungsi sosial mereka, misalnya melalui internet seseorang tidak perlu menggunakan jasa pos untuk saling berkomunikasi, cukup melalui *electronic mail (e-mail)* atau yang disebut dengan surat menyurat elektronik⁵. Contoh lain adalah untuk memperoleh informasi terkini, seseorang tidak perlu bersusah payah untuk membeli koran terbaru hanya untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya, cukup dengan duduk di muka komputernya dan meng-klik situs berita yang ada.

Seiring dengan majunya bidang informasi dan telekomunikasi via satelit, dan dengan munculnya internet dalam penggunaan sehari-hari di kehidupan

³ Joni Emirzon, "*Cyber Law*", Seminar Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, disampaikan pada tanggal 6 Juni 2002

⁴ Hendri, "*Materi Internet Dasar*", http://www.palcomtech.com/modul/internet_dasar, diakses tanggal 25 November 2004

⁵ Epi Syahrial, *Op-cit*, hlm. 30

bermasyarakat, internet juga menimbulkan masalah baru di bidang hukum terutama di bidang hukum hak kekayaan intelektual. Salah satu permasalahan yang timbul yaitu adanya praktek *deep linking* yang saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan praktisi HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual).

Deep linking diartikan sebagai suatu “hubungan langsung” antara satu *website* dengan suatu tulisan, grafik, dan atau informasi di dalam suatu *website* lainnya⁶. Tidak sedikit perusahaan penyedia jasa informasi (*portal*) yang melakukan praktek *deep linking* antara satu dengan yang lain. Praktek *linking* merupakan bagian yang cukup vital dalam struktur dari internet.

Adanya praktek *linking* tersebut memberikan kemudahan bagi pengguna internet (*user*) untuk mencari data atau informasi terkait⁷. Dengan *deep linking*, pengguna internet dapat mengunjungi suatu halaman situs tanpa melewati halaman depan (*homepage*) situs dimaksud. *Homepage* adalah halaman pertama dari sebuah situs yang berisikan *link-link* ke halaman lain dari situs dimaksud⁸. Dalam hal ini situs dianalogikan sebagai sebuah rumah dengan *homepage* sebagai sebuah pintu gerbang dari rumah tersebut. Sedangkan tindakan *deep linking* itu sendiri dianalogikan sebagai suatu tindakan memasuki sebuah rumah melalui tempat yang tidak diperbolehkan oleh si pemilik rumah.

⁶ Hardhini Sheilla, “Bisnis Internet Suram dengan Adanya Praktek Deep Linking”, <http://www.bwhostingforum.com/viewthread.php?tid=47>, diakses tanggal 4 Januari 2005

⁷ Agus, “Praktek Deep Linking Masih Menjadi Potensi Konflik Pelanggaran HaKI”, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=6130&cl=Berita>, diakses tanggal 23 Oktober 2004

⁸ Wahana Komputer, *Op-cit.*, hlm. 50

Praktek *deep linking* ini sendiri menimbulkan berbagai permasalahan tersendiri bagi kalangan *e-business*, dikarenakan *homepage-by-passing* seperti ini telah mengakibatkan *hit rate* situs yang di-*deeplinking*-kan tersebut menurun karena perhitungan *hit rate* suatu situs didasarkan atas jumlah pengunjung yang membuka halaman depan (*homepage*) situs⁹.

Penurunan *hit rate* pada suatu situs sama dengan penurunan nilai situs karena hal tersebut akan mengakibatkan pihak sponsor tidak tertarik untuk memasang *banner* produknya di *homepage* yang “di-*bypass*”¹⁰. Maksud dari kata “di-*bypass*” tersebut yaitu sebuah tindakan memasuki sebuah situs tanpa melalui halaman pertama (*homepage*) dari situs itu sendiri¹¹.

Selain itu, sama dengan penggunaan merek sebagai *link*, besar kemungkinan pengunjung situs yang memberikan *link* tersebut memiliki hubungan tertentu dengan situs yang dituju. Jika hal ini dilakukan tanpa izin dan atau pemberitahuan kepada si pemilik karya, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran hak merek¹².

⁹ Ram/ Apr, “*Deep Linking, Bukan Kasus yang Luar Biasa*”, <http://www.hukumonline.com/edisihusus/komentar.detail.asp?rub=6&id=102>, diakses tanggal 25 November 2004

¹⁰ Agus, “*Perlindungan Hukum HaKI di Era Digital*”, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=2885&cl=Fokus>, diakses tanggal 23 Oktober 2004

¹¹ Wahana Komputer, *Op-cit.*, hlm. 17

¹² Budi Agus Riswandi, *Permasalahan Hukum dan Internet di Indonesia*, UII-Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 58

Suatu tindakan merubah bentuk ke dalam media lain tanpa sepengetahuan dari si pencipta dianggap sebagai pelanggaran hak cipta¹³. Namun dalam kenyataannya, terhadap praktek *deep linking* tersebut sulit untuk diterapkan hukum hak cipta yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan biasanya si pemilik *website* (*linkers*) mengemukakan bahwa *deep linking* ini sejalan dengan sifat alamiah dari internet sendiri yang memudahkan orang untuk melakukan hal tersebut¹⁴. Margaret Smith Kubiszyn, seorang akademisi sekaligus praktisi HaKI dari Amerika, mengatakan bahwa: “Berdasarkan hal itu terlihat jelas adanya konflik antar pemilik *website* dengan arsitektur dari internet itu sendiri yang lebih menekankan pada sistem yang bersifat terbuka”. Menurutnya, dalam konteks tersebut, terlihat adanya pertentangan antara budaya internet yang terbangun dengan praktek bisnis yang berlangsung dalam dunia maya dimana budaya internet itu sendiri bersifat terbuka sedangkan praktek bisnis di dalam dunia maya itu sendiri mengharuskan para pelakunya untuk bersifat kompetitif sehingga diperlukan suatu prinsip kerahasiaan dalam pelaksanaannya¹⁵.

Dengan adanya permasalahan dan perdebatan mengenai praktek *deep linking* sebagai salah satu tindak pelanggaran hak cipta, penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah dengan judul: “**Analisis Tentang *Deep Linking* Ditinjau Dari Aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual**”.

¹³ *Ibid.*, hlm. 59

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 61

¹⁵ Bambang, “*Etika Bisnis di Dalam Dunia Maya (Virtual World)*”, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=4821&cl=Berita>, diakses tanggal 20 Oktober 2004

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan *deep linking* ditinjau dari aspek HaKI ?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi akibat adanya praktek *deep linking* di Indonesia ?

C. RUANG LINGKUP

Agar masalah yang dibahas tidak meluas, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada segi kedudukan *deep linking* serta mekanisme penyelesaian sengketa akibat adanya praktek *deep linking* ditinjau dari Aspek HaKI.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan kepada disiplin ilmu hukum khususnya tentang *deep linking* dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa akibat adanya praktek *deep linking* ditinjau dari aspek HaKI.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi dan masukan bagi peneliti khususnya dan mahasiswa umumnya mengenai kedudukan *deep linking* ditinjau dari aspek HaKI.

- b. Dapat menjadi acuan bagi para praktisi hukum, khususnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual, mengenai mekanisme penyelesaian sengketa akibat praktek *deep linking* di Indonesia.

E. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dengan jelas tentang pengaturan praktek *deep linking* dalam Undang-Undang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia sekaligus kedudukan *deep linking* tersebut.
2. Untuk menentukan bagaimana cara penyelesaian sengketa akibat praktek *deep linking* di Indonesia.

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif normatif, yang maksudnya adalah¹⁶: Mempertegas dugaan-dugaan mengenai kedudukan *deep linking* ditinjau dari aspek HaKI berdasarkan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan ketentuan mengenai HaKI dan *deep linking*.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 10

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, yakni yang bersumber dari bahan hukum maupun data yang telah diolah terlebih dahulu. Sifat datanya adalah kualitatif, yang maksudnya adalah dengan menggali pengetahuan-pengetahuan mengenai *deep linking*, ruang lingkup *deep linking*, dan hubungannya dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Sumber bahan hukum yang dipergunakan didapat dari perpustakaan yang dalam hal ini :

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dan relevan dengan materi penulisan ini.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan penulis disini meliputi: literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, tulisan-tulisan karya ilmiah hasil para ahli, serta majalah, dan surat kabar yang ada kaitannya dengan penulisan ini.

c. Bahan hukum tertier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, indeks, dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi dokumentasi, yaitu dengan cara melakukan penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, dengan dibantu dengan bahan hukum tertier. Bahan-bahan hukum tersebut adalah bahan-bahan hukum yang telah dibukukan dan termasuk dokumen pribadi yang bersifat arsip yang berhubungan dengan materi objek yang diteliti yakni mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan *deep linking*

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum dikumpulkan, diklasifikasikan baru kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis¹⁷, selanjutnya hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

¹⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1998, hlm. 29

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990
- Anwar, Chairul, *Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta, dan Perundang-undangan Terbaru Hak Cipta di Indonesia*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1999
- Asian Law Group Pty. Ltd., *Hak Kekayaan Intelektual (Tingkat Dasar), Proyek Latihan Khusus Bagian II*, Tanpa Tempat Terbit, 2002
- Anwar, Chairul, *Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan Terbaru Hak Cipta di Indonesia*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1999
- Brainbridge David I., *Komputer dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Damian Edy, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997, dan Perlindungannya Terhadap Buku, serta Perjanjian Penerbitannya*, Alumni, Bandung, 1999
- Daritan, Prastadius, *Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1983
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, R., *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, PT. Gramedia, Jakarta, 2001
- Felix OS., dan Jatim, Fatma, *Arbitrase di Indonesia Beberapa Contoh Kasus dan Pelaksanaan Dalam Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
- Gautama, Sudargo, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1990
- Hariadi, Ida, SH., *Tinjauan Yuridis Tentang Hak Cipta di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1987
- Hutagalung, Sophar Maru, *Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994

- Hutauruk, M., *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1982
- , *Hak Cipta Terbaru*, Erlangga, Jakarta, 1987
- Masjchoen , Sri Soedewi, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Mc. Keough, Jill dan Steward, Andrew, *Intellectual Property in Australia*, Butterworths, Australia, 1997
- Muhadjir, Noeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1998
- Pettanasse, Syarifuddin, SH., M.H., dan Sabuan, Ansorie, S.H., *Hukum Acara Pidana*, Percetakan Universitas Sriwijaya, Palembang, 2000
- Prodjodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Jakarta, 1972
- Raharjo, Agus, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Reddick, Randy dan King, Elliot, *Internet Untuk Wartawan, Internet Untuk Semua Orang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996
- Riswandi, Budi Agus, *Permasalahan Hukum dan Internet di Indonesia*, UII-Press, Yogyakarta, 2003
- Rosidi, Ajip, *Undang-Undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta, 1984
- Saidin, H., OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Sitompul, Asril, *Hukum Internet Pengenalan Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Smedinghoff, Thomas J., *Online Law: The SPA's Legal Guide to Doing Business on The Internet*, Addison-Wesley Developers Press, USA, 1996
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986
- Stecher, Mathias W., *Webvertising: Unfair Competition and Trademark on The Internet*, Kluwer Law International Association of Young Lawyer, London, 1999

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985

-----, *Hukum Perikatan*, PT. Intermasa, Jakarta, 1986

Syahrial, Epi, A. Md., *Buku Panduan Microsoft Office 2000*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002

-----, *Belajar Membuat Website Dinamis*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002

Ustadiyanto, Riyeke, *Framework e-Commerce*, Andi, Yogyakarta, 2001

Wahana Komputer, *Kamus Istilah Internet*, Andi, Yogyakarta, 1997

Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Wijela, Michael R., *Kursus Kilat 24 Jurus Internet dan Intranet*, Dinastindo, Jakarta, 2001

Undang-Undang

Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*

Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang *Merek*

Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang *Hak Cipta*

Jurnal dan Majalah

Priharniwati, "*Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia*", Jurnal Hukum Bisnis Volume 2, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1997

Majalah PCPlus, *Broadband: Lebih Besar, Lebih Mengasyikkan*, No. 12/ II/ 10-16 Januari 2001

Majalah Infokomputer, *Kiat-kiat Mempercepat Browser dan Penggenjot Kinerja Browser*, Edisi Khusus Internet Vol. 1/3, 15 April- 15 Mei 1997

Sumber Lainnya

Emirzon, Joni "*Cyber Law*", Makalah pada Seminar Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, disampaikan pada tanggal 6 Juni 2002

Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi FH-UI, *Permasalahan Yuridis Dalam Pelanggaran Merek di Internet*, UI-Press, Jakarta, 2002

Purbo, Onno W., *Internet Untuk Seluruh Universitas di Seluruh Indonesia: Visi Sebua Teknologi Rakyat*, Makalah pada Seminar Pengenalan dan Pemanfaatan Internet, Purwokerto, 15 Juni 1996

Agus, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=6130&cl=Berita>, (online) tanggal 23 Oktober 2004, tentang "*Praktek Deep Linking Masih Menjadi Potensi Konflik Pelanggaran HaKI*"

-----, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=2885&cl=Fokus>, (online) tanggal 23 Oktober 2004, tentang "*Perlindungan Hukum HaKI Di Era Digital*"

-----, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=2885&cl=Fokus>, (online) tanggal 23 Oktober 2004, tentang "*Perlindungan Hukum HaKI Di Era Digital*"

Bambang, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=4281&cl=Berita>, (online) tanggal 20 Oktober 2004, tentang "*Etika Bisnis Didalam Dunia Maya (Virtual World)*"

Gema, Ari Juliano, <http://www.theceli.com>, (online) tanggal 8 Januari 2005, tentang "*Website Sebagai Objek HaKI*"

Hardhini Sheila, <http://www.bwhostingforum.com/viewthread.php?tid=47>, (online) tanggal 4 Januari 2005, tentang "*Bisnis Internet Suram Dengan Adanya Praktek Deep Linking*"

Hendri, http://www.palcomtech.com/modul/internet_dasar, (online) tanggal 25 November 2004, tentang "*Materi Internet Dasar*"

-----, http://www.palcomtech.com/modul/ms_frontpage, (online) tanggal 25 November 2004, tentang "*Materi Microsoft Frontpage*"

Indra, Safitri, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=2180&rud=Berita>, (online) tanggal 7 Januari 2005, tentang “*Mustika-ratu.com: Bukan Kasus Yang Luar Biasa*”

Rahardjo, Budi, <http://www.budi.insan.co.id.teknis-nama-domain.doc>, (online) tanggal 28 Maret 2002, tentang “*Aspek Teknis Dari Nama Domain Di Internet*”

Ram/Apr,

<http://www.hukumonline.com/edisikhusus/komentar/detail.asp?rub=6&id=102>, (online) tanggal 25 November 2004, tentang “*Deep Linking Bukan Kasus Yang Luar Biasa*”